

LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2025

AUDITED

**Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Bau-Bau**



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai POM di Bau-Bau sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Bau-Bau berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai POM di Bau-Bau mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai POM Bau-Bau. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Baubau, 30 April 2026
Kepala Balai POM di Kota Bau-Bau



Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.
NIP 19860914 200912 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Bagan.....	iv
Daftar Grafik.....	iv
Pernyataan Tanggung Jawab.....	v
Ringkasan Laporan.....	1-2
I Laporan Realisasi Anggaran.....	3
II Neraca.....	4
III Laporan Operasional.....	5
IV Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
V Catatan Atas Laporan Keuangan.....	
A. Penjelasan Umum.....	7
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis.....	7
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	9
A.3 Basis Akuntansi.....	9
A.4 Dasar Pengukuran.....	10
A.5 Kebijakan Akuntansi.....	10
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	20
B.1 Pendapatan.....	21
B.2 Belanja.....	22
B.3 Belanja Pegawai.....	23
B.4 Belanja Barang.....	24
B.5 Belanja Modal.....	24
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca.....	26
C.1 Aset Lancar.....	27
C.2 Aset Tetap.....	28
C.3 Kewajiban Jangka Pendek.....	30
C.4 Ekuitas.....	31
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	33
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak.....	33
D.2 Beban Pegawai.....	33
D.3 Beban Persediaan.....	34
D.4 Beban Barang dan Jasa.....	34
D.5 Beban Pemeliharaan.....	35
D.6 Beban Perjalanan Dinas.....	36
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	37
D.8 Kegiatan Non Operasional.....	38
D.9 Pos Luar Biasa.....	37
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	39
E.1 Ekuitas Awal.....	39
E.2 Surplus (Defisit) LO.....	39
E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas.....	39
E.4 Transaksi antar Entitas.....	40

E.5	Ekuitas Akhir.....	41
F.	Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kriteria Kualitas Piutang.....	12
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap.....	16
Tabel 3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.....	18
Tabel 4	Perincian Perubahan DIPA TA 2025.....	21
Tabel 5	Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025.....	22
Tabel 6	Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024.....	23
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024.....	23
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024.....	25
Tabel 09	Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024.....	25
Tabel 10	Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 2024.....	26
Tabel 11	Perbandingan Perincian Persediaan TA 2025 dan 2024.....	26
Tabel 12	Perincian Mutasi Tanah TA 2025.....	27
Tabel 13	Perincian Saldo Tanah TA 2025.....	28
Tabel 14	Perincian Saldo Peralatan dan Mesin TA 2025.....	28
Tabel 15	Perincian Saldo Gedung dan Bangunan TA 2025.....	28
Tabel 16	Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2025.....	29
Tabel 17	Perincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2025.....	29
Tabel 18	Perincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024.....	30
Tabel 19	Perincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024.....	30
Tabel 20	Perincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024.....	30
Tabel 21	Perincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024.....	31
Tabel 22	Perincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024.....	32
Tabel 23	Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024.....	33
Tabel 24	Perincian Transaksi Antar Entitas TA 2025 dan 2024.....	34
Tabel 25	Perincian DKEL	35
Tabel 26	Perincian Alat Gelas TA 2025.....	36
Tabel 27	Capaian Output TA 2025.....	36
Tabel 28	Program Prioritas Nasional II.....	37
Tabel 29	Program Prioritas Nasional III.....	37

Tabel 30	Program Prioritas Nasional IV.....	39
----------	------------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Loka Pengawas Obat dan Makanan.....	8
---------	--	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024.....	23
----------	--	----

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai POM di Bau-Bau yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan TA 2025 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Baubau, 30 April 2026

Kepala Balai POM di Bau-Bau



Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.
NIP 19860914 200912 1 002

Laporan Keuangan Balai POM di Bau-Bau TA 2025 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya PMK 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp3.620.692.601,00 atau mencapai 77,11% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.695.453.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 6.891.856.081,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp102.159.334,00; Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp6.789.696.747,00 Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.237.397,00 dan Rp 6.887.618.684,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban kegiatan operasional adalah sebesar Rp3.952.077.147,00 sehingga

terdapat defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp3.952.077.147,00.

Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp4.327.262,00 dan sebesar Rp0,00, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp3.956.404.409,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp7.193.925.366,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp3.956.404.409,00 ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp20.270.000,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.629.827.727,00 sehingga Ekuitas akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember adalah sebesar Rp6.887.618.684,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI POM DI BAU-BAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025				31 DESEMBER 2024
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.2.1	1,591,726,000.00	1,591,369,891.00	(356,109.00)	99.98	2,801,273,869.00
Belanja Barang	B.2.2	2,988,727,000.00	2,029,322,710.00	(959,404,290.00)	67.90	2,625,185,250.00
Belanja Modal	B.2.3	115,000,000.00	0.00	(115,000,000.00)	0.00	1,305,989,850.00
JUMLAH BELANJA		4,695,453,000.00	3,620,692,601.00	(1,074,760,399.00)	77.11	6,732,448,969.00

Baubau, 30 April 2026
Kepala Balai POM di Bau-Bau



Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.
NIP 19860914 200912 1 002

II. NERACA

BALAI POM DI BAU-BAU N E R A C A PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Persediaan	C.1.1	102,159,334.00	115,742,101.00
Jumlah Aset Lancar		102,159,334.00	115,742,101.00
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	4,497,042,000.00	4,497,042,000.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	2,091,671,218.00	2,123,202,822.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	1,498,246,100.00	1,498,246,100.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	4,203,250.00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5	(1,301,465,821.00)	(1,035,109,924.00)
Jumlah Aset Tetap		6,789,696,747.00	7,083,380,998.00
JUMLAH ASET		6,891,856,081.00	7,199,123,099.00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.3		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.3.1	4,237,397.00	5,197,733.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4,237,397.00	5,197,733.00
JUMLAH KEWAJIBAN		4,237,397.00	5,197,733.00
EKUITAS			
Ekuitas	C.4	6,887,618,684.00	7,193,925,366.00
JUMLAH EKUITAS		6,887,618,684.00	7,193,925,366.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6,891,856,081.00	7,199,123,099.00

Baubau, 30 April 2026
Kepala Balai POM di Bau-Bau



Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.
NIP 19860914 200912 1 002

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI POM DI BAU-BAU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0.00	0.00
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		0.00	0.00
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	1,591,369,891.00	2,801,273,869.00
Beban Persediaan	D.3	80,644,953.00	88,131,650.00
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,042,059,096.00	1,005,276,610.00
Beban Pemeliharaan	D.5	115,619,550.00	136,507,915.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	812,756,668.00	1,395,786,356.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	309,626,989.00	250,740,089.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		3,952,077,147.00	5,677,716,489.00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN		(3,952,077,147.00)	(5,677,716,489.00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON	D.8		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		(4,327,262)	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		(4,327,262)	0.00
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0.00	0.00
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(4,327,262.00)	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya		0.00	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0.00	0.00
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(4,327,262.00)	0.00
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(3,956,404,409.00)	(5,677,716,489.00)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	D.9	0.00	0.00
Beban Luar Biasa		0.00	0.00
JUMLAH POS LUAR BIASA		0.00	0.00
SURPLUS (DEFISIT) LO		(3,956,404,409.00)	(5,677,716,489.00)

Baubau, 30 April 2026
Kepala Balai POM di Bau-Bau



Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.
NIP 19860914 200912 1 002

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI POM DI BAU-BAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
EKUITAS AWAL	E.1	7,193,925,366.00	6,137,896,721.00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3,956,404,409.00)	(5,677,716,489.00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	20,270,000.00	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.2	20,270,000.00	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	3,629,827,727.00	6,733,745,134.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(306,306,682.00)	1,056,028,645.00
EKUITAS AKHIR	E.5	6,887,618,684.00	7,193,925,366.00

Baubau, 30 April 2026
Kepala Balai POM di Bau-Bau



Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.
NIP 19860914 200912 1 002

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau

*Profil dan Kebijakan Teknis
Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Bau-Bau*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai:

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 34

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

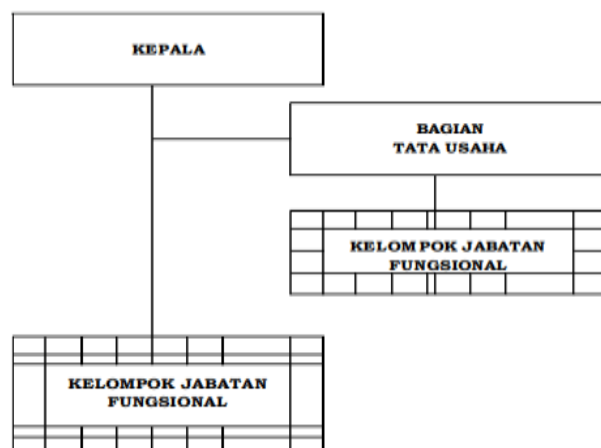
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan

- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau



Dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, Balai POM di Bau-Bau berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung untuk Renstra 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan TA 2025 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. Basis Akuntansi

Balai POM di Bau-Bau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta perubahannya.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2025 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan BPOM. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan BPOM. Di samping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPOM di Bau-Bau adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan–LRA

- Pendapatan–LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)
- Akuntansi Pendapatan–LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan–LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan–LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan–LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan program yang akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya Surat Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TGR.

- Persediaan merupakan aset yang berupa:
 1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
 - a. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetak (*leaflet*, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pembanding, Hewan Percobaan;
 - b. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (*Glassware*) dan;
 - c. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
 2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan baku untuk pembuatan baku pembanding.
 3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, contoh: baku pembanding yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.
 4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan BPOM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (*retain sample*). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

- Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca
- Persediaan disajikan sebesar:
 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - a. Harga pembelian
 - b. Biaya pengangkutan
 - c. Biaya penanganan
 - d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.

Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:

 - e. Potongan harga
 - f. Rabat dan lainnya yang serupa.
 2. Harga Pokok Produksi (HPP) digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis. Perhitungan HPP mengikuti ketentuan Instruksi Kerja Penetapan HPP yang berlaku.
 3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh BPOM.
- Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan meliputi:
 - a. Alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya:
 - 1) Alat gelas yang masih ada di gudang.
 - 2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.
 - 3) Alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan dan masih dalam keadaan baik.
 - b. Alat gelas berupa alat ukur kualitatif diantaranya:
 - 1) Alat gelas yang masih ada di gudang.
 - 2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.

b. Aset Tetap

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau di manfaatkan oleh masyarakat umum.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai PMK nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07 Akuntansi Aset Tetap Paragraf 78
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.6/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modem)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan
- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat.

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 09 Akuntansi Kewajiban.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Balai POM di Bau-Bau memperoleh alokasi anggaran TA 2025 sebesar Rp 4.695.453.000,00. Selama *Audited* tahun 2025, dilakukan revisi atas DIPA Awal Balai POM di Bau-Bau yang disebabkan adanya program *automatic adjustment* pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi DIPA dilakukan sebanyak 11 kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Revisi I DJA ke Sekertaris Utama, terbit tanggal 17 Februari 2025 dalam rangka pencantuman catatan halaman IV.A DIPA
- b. Revisi II DJA ke Sekertaris Utama, terbit tanggal 11 Maret 2025 dalam rangka pencantuman catatan halaman IV.A DIPA
- c. Revisi III DJA ke Sekertaris Utama, terbit tanggal 25 Maret 2025 dalam rangka pencantuman catatan halaman IV.A DIPA
- d. Revisi IV DIPA ke Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, terbit tanggal 22 April 2025 dalam rangka pemutakhiran data POK dan perubahan Halaman III DIPA
- e. Revisi V DJA ke Sekertaris Utama, terbit tanggal 30 Juni 2025 dalam rangka pencantuman catatan halaman IV.A DIPA
- f. Revisi VI DIPA ke Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, terbit tanggal 11 Juli 2025 dalam rangka pemutakhiran data POK dan perubahan Halaman III DIPA
- g. Revisi VII DIPA ke Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, terbit tanggal 14 Oktober 2025 dalam rangka pemutakhiran data POK dan perubahan Halaman III DIPA
- h. Revisi VIII DJA ke Sekertaris Utama, terbit tanggal 21 Oktober 2025 dalam rangka Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja
- i. Revisi IX DJA ke Sekertaris Utama, terbit tanggal 04 November 2025 dalam rangka Pembukaan Blokir Anggaran
- j. Revisi X DIPA ke Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, terbit tanggal 11 Desember 2025 dalam rangka pemutakhiran data POK dan perubahan Halaman III DIPA
- k. Revisi XI DIPA ke Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, terbit tanggal 24 Desember 2025 dalam rangka pemutakhiran data POK dan perubahan Halaman III DIPA.

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Perincian Perubahan DIPA TA 2025

((Dalam Rupiah))

Uraian	TA 2025		Perubahan
	Anggaran awal	Anggaran setelah revisi	
Pendapatan			
Pendapatan PNB	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00
Belanja	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai (51)	1,553,165,000	1,591,726,000	38,561,000
Belanja Barang (52)	2,873,803,000	2,988,727,000	114,924,000
Belanja Modal (53)	115,000,000	115,000,000	0
Jumlah Belanja	4,541,968,000	4,695,453,000	153,485,000

Kenaikan anggaran per masing-masing Belanja dan Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp38.561.000,00 karena adanya kenaikan gaji berkala pada beberapa pegawai, penambahan tunjangan suami/ istri dan tunjangan anak, pegawai yang mengalami kenaikan jabatan, serta adanya tambahan pegawai.
2. Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp114.923.197 karena Balai POM di Bau-Bau mendapatkan tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan honorarium PPNN, keperluan sehari-hari perkantoran dan belanja perjalanan dinas penempatan CPNS.

Realisasi Pendapatan
Rp00,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Balai POM di Bau-Bau untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp00,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Balai POM di Bau-Bau untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.620.692.601,00 atau 77.11% dari anggaran belanja sebesar Rp4.695.453.000,00. Selama Tahun Anggaran 2025, anggaran yang diblokir sebesar Rp1.074.380.000,00 sehingga persentase realisasi anggaran terhadap pagu efektif adalah 99.99% Perincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode yang berakhir
31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja			
Belanja Pegawai	1,591,726,000	1,591,694,941	99.98
Belanja Barang	2,988,727,000	2,029,322,710	67.90
Belanja Modal	115,000,000	0	0.00
Total Belanja Kotor	4,695,453,000	3,621,017,651	77.12
Pengembalian Belanja	0	(325.000)	-
Jumlah Belanja	4,695,453,000	3,620,692,651	77.11

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 46.22% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

Penurunan belanja barang dan belanja modal disebabkan karena efisiensi dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran sehingga dilakukan penyesuaian dan blokir anggaran pada belanja tersebut.

Penurunan belanja pegawai disebabkan sistem peralihan mekanisme pembayaran tunjangan kinerja pegawai dilakukan dengan sistem terpusat. Perbandingan antara realisasi 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Belanja
Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Belanja Pegawai	1,591,369,890	2,801,273,869	(43.19)
Belanja Barang	2,029,322,710	2,625,185,250	(22.70)
Belanja Modal	0	1,305,989,850	(100.00)
Jumlah Belanja	3,620,692,600	6,732,448,969	(46.22)

Belanja Pegawai

Rp1.591.369.890,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Balai POM di Bau-Bau untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.591.369.890,00 dan Rp 2.801.273.869,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.209.903.979 atau 43.19% dari periode yang berakhir pada 31 Desember 2024, disebabkan karena adanya pembayaran tunjangan kinerja dengan sistem terpusat sehingga untuk pembayaran tidak lagi dilakukan oleh masing-masing satuan kerja.

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Belanja Gaji Pokok Dan Tunjangan PNS	1,274,533,196	1,165,615,516	9.34
Belanja Gaji Pokok Dan Tunjangan PPPK	305,468,745	235,880,960	29.50
Belanja Uang Lembur	11,693,000	4,116,000	184.09
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	1,396,963,804	-
Jumlah Belanja Kotor	1,591,694,941	2,802,576,280	(43.21)
Pengembalian Belanja Pegawai	325,050	1,302,411	(75.04)
Jumlah Belanja	1,591,369,891	2,801,273,869	(43.19)

Pengembalian belanja pegawai sebesar Rp325,050 merupakan pengembalian atas belanja tunjangan struktural PNS 1 orang pegawai atas pembayaran gaji bulan September 2025 sesuai dengan SP2D nomor 259991311016250 tanggal 05 September 2025.

Belanja Barang
Rp2.029.322.710,00

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Balai POM di Bau-Bau untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.029.322.710,00 dan Rp2.625.185.250,00. Realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp/595.862.540 atau 22.70% dari TA 2024 karena penurunan belanja perjalanan dinas karena kebijakan efisiensi anggaran. Perincian Belanja Barang dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Periode
yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Belanja Barang Operasional	144,878,345	310,684,091	(53.37)
Belanja Barang Non Operasional	242,738,495	220,378,736	10.15
Belanja Barang Persediaan	69,122,410	88,524,290	(21.92)
Belanja Jasa	655,402,592	473,353,342	38.46
Belanja Pemeliharaan	104,424,200	136,458,435	(23.48)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	812,756,668	1,395,786,356	(41.77)
Jumlah Belanja Kotor	2,029,322,710	2,625,185,250	(22.70)
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah Belanja	2,029,322,710	2,625,185,250	(22.70)

Belanja Modal
Rp0,00

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Balai POM di Bau-Bau untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp1.305.989.850,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan karena seluruh anggaran belanja modal Balai POM di Bau-Bau dilakukan pemblokiran akibat kebijakan efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	0	1,190,989,850	-
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	0	115,000,000.	-
Jumlah Belanja Kotor	0	1,305,989,850	-
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah Belanja	0	1,305,989,850	-

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp1.190.989.850,00

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Balai POM di Bau-Bau untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.190.989.850,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp115.000.000,00

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Balai POM di Bau-Bau untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp115.000.000,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

C.1

C.1 Aset Lancar

Rp102.159.334,00

Jumlah Aset Lancar Balai POM di Bau-Bau per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp102.159.334,00 dan Rp115.742.101,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Persediaan

C.1.1 Persediaan

Rp102.159.334,00

Nilai Persediaan periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp102.159.334,00 dan Rp115.742.101,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perincian Persediaan periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Perincian Mutasi Persediaan
Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	115.742.101
Mutasi tambah :	78.257.536
Mutasi kurang :	91.840.303
Saldo per 31 Desember 2025	102,159,334

Tabel 11
Perbandingan Perincian Persediaan
Periode 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	26,507,688	36,241,225
Suku Cadang	68,590,526	79,500,876
Bahan Baku	7,061,120	-
Jumlah Belanja	102,159,334	115,742,101

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik tidak ada barang usang atau rusak sesuai dengan Berita Acara Stock Opname Nomor B-PL.03.02.30B.12.25.1761 tanggal 31 Desember 2025.

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing- masing adalah sebesar Rp6.789.696.747,00 dan Rp7.083.380.998,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Balai POM di Bau-Bau berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, dan Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang dimiliki Kantor Balai POM Bau-Bau per

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.497.042.000,00 dan Rp4.497.042.000,00. Aset tanah per 31 Desember merupakan saldo diawal tahun dan tidak terdapat transaksi tambah/masuk/keluar sampai dengan periode 31 Desember 2025. Adapun perincian saldo tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Perincian Mutasi Nilai Tanah
Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)	
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	4,497,042,000
Mutasi Tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	4,497,042,000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	4,497,042,000

Perincian saldo Tanah periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Perincian Saldo Tanah per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Satuan Kerja	Kode BMN	Nama Barang	Lokasi	Luas	Nilai	Keterangan
1	Balai POM di Bau-Bau	2010104001	Tanah Bangunan Kantor	Jl. Bakti Abri, Kel. Wolio, Kec. BWI	3712 M ²	4.497.042.000	Sertifikat Hak Pakai No. 21.06.03.4.0008
Jumlah						4.497.042.000	

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp2.091.671.218,00

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin yang dimiliki Kantor Balai POM di Bau-Bau per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.091.671.218,00 dan Rp2.123.202.822,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 14
Perincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	2.123.202.822
Mutasi Tambah:	20,620,000
Reklasifikasi Masuk:	20,620,000
Mutasi Kurang:	52,151,604
Penghentian Aset	50,156,604
Reklasifikasi Keluar	1.995.000
Saldo per 31 Desember 2025	2.091.671.218
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(1,032,040,487)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1,059,630,731

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp20.620.000,00 dijelaskan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi masuk sebesar Rp1.995.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 15
Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Barang	NUP	Kuantitas	Nilai	Nomor Surat	Tanggal	Keterangan
1	Wheel Chair	1	1	1,995,000	PL.03.01.30B.10 .25.1316	21 Oktober 2025	Reklasifikasi Masuk
Total			1	1,995,000			

2. Pencatatan Saldo Awal hasil kegiatan Prasensus sebesar Rp18.625.000,00 sesuai dengan Nota Dinas PL.03.02.30B.09.25.1185 tanggal 26 September 2025 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 16
Pencatatan Saldo Awal Peralatan dan Mesin
(Dalam Rupiah)

Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
3080113025	UV Lamp	1	3,500,000
3050205008	Kitchen Set	1	5,125,000
3160101001	Aid Hearing	1	2,500,000
3050201022	Partisi	3	7,500,000
Total		5	18,625,000

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp52.151.604,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau bangunan sebesar Rp50.156.604,00 sesuai dengan surat persetujuan Nomor B-PL.03.07.2.11.25.598 tanggal 17 November 2025 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 17
Persetujuan Penjualan Peralatan dan Mesin
(Dalam Rupiah)

Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
3050201003	Kursi Besi/Metal	1	1.111.000
3060102128	Camera Digital	1	10.450.000
3060102128	Camera Digital	1	3.877.500
3100102002	Lap Top	1	15.080.000
3100102002	Lap Top	1	4.840.000
3100102002	Lap Top	1	7.561.500
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.585.000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.078.000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.573.604
Total		9	50.156.604

2. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp1.995.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 18
Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Barang	NUP	Kuantitas	Nilai	Nomor Surat	Tanggal	Keterangan
1	Wheel Chair	1	1	1,995,000	PL.03.01.30B.10.25.1316	21 Oktober 2025	Reklasifikasi Masuk
Total			1	1,995,000			

Gedung dan Bangunan
Rp1.498,246,100,00

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki Kantor Balai POM Bau-Bau per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.498.246.100,00 dan Rp1.498.246.100,00. Mutasi nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 19
Perincian Saldo Gedung dan Bangunan
Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	1.498.246.100
Mutasi Tambah:	0
Mutasi Kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2025	1,498,246,100
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(269,425,334)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1,228,820,766

Aset Tetap Lainnya
Rp.4,203,250,00

C.2.4 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Balai POM di Bau-Bau per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp4.203.250,00 dan Rp0,00. Aset tetap lainnya pada Balai POM di Bau-Bau yaitu ukiran batu dan sejenisnya sebanyak 2 Buah. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi Tambah:	4,203,250
Mutasi Kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2025	4,203,250
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(0)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	4,203,250

Akumulasi Penyusutan
Rp1.301.465.821,00

C.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terhadap BMN di Kantor Balai POM di Bau-Bau per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 1.301.465.821,00 dan Rp1.035.109.924,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 21
Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	2,091,671,218	1,032,040,487	1,059,630,731
Gedung dan Bangunan	1,498,246,100	269,425,334	1,228,820,766
Jumlah Belanja	3,589,917,318	1,301,465,821	2,288,451,497

Kewajiban jangka
Pendek Rp4.237.397,00

C.3 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Balai POM Bau-Bau per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4.237.397.00 dan Rp5.197.733,00.

Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp4.237.397,00

C.3.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.237.397,00 dan Rp5.197.733,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun perincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada Balai POM di Bau-Bau per tanggal pelaporan sebagai berikut:

Tabel 22
Perincian Utang Kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	4,237,397
Jumlah Belanja		4,237,397

Penjelasan terhadap Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp4.237.397,00 adalah Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar merupakan tagihan listrik, telepon dan air pada Balai POM di Bau-Bau untuk Bulan Desember 2025 yang dibayarkan di tahun 2026.

Ekuitas

Rp 6.887.618.684,00

C. 4 Ekuitas

Ekuitas periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.887.618.684,00 dan Rp7.193.925.366,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas dijelaskan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan
Pajak Rp0,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp1.591.369.891,00

Jumlah Beban Pegawai periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.591.369.891,00 dan Rp2.801.273.869,00. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 23
Perincian Beban Pegawai
Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(%)
Beban Gaji Pokok PNS	940,311,140	882,965,000	6.49
Beban Pembulatan Gaji PNS	15,765	13,931	13.16
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	(580)	(100)
Beban Tunjangan-Tunjangan PNS	209,843,291	178,426,585	17.61
Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	0	(30,800)	(100)
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	(421,200)	(100)
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	(325,050)	0	-
Beban Uang Makan PNS	124,363,000	104,210,000	19.34
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	(745,142)	(100)
Beban Gaji Pokok PPPK	222,258,000	179,401,600	23.89
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,869	3,252	(11.78)
Beban Tunjangan-Tunjangan PPPK	46,059,876	30,058,108	53.24
Beban Uang Makan PPPK	37,148,000	26,418,000	40.62
Beban Uang Lembur	11,693,000	4,116,000	184.09
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	1,113,565,034	(100)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(%)
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	228,990,115	(100)
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan	0	(104,689)	(100)
Jumlah Beban	1,591,369,891	2,801,273,868	(42.07)

Selisih Beban Pegawai yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional dikarenakan terdapat jurnal akrual beban pegawai yang masih harus dibayar dan adanya transaksi pengembalian belanja pegawai.

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp80,644,953,00 dan Rp88,131,650,00. Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Perincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Perincian Beban Persediaan
Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	55,784,057	62,732,000	(11.08)
Beban Persediaan bahan baku	24,860,896	25,399,650	(2.12)
Jumlah Belanja	80,644,953	88,131,650	(8.49)

Selisih Beban Persediaan yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat persediaan yang masih tercatat di neraca dan persediaan yang berasal dari pengadaan tahun anggaran yang lalu yang baru digunakan tahun ini.

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.042.059.096,00 dan Rp1.005.276.610,00.

Beban Persediaan
Rp80.644.953,00

Beban Barang dan Jasa
Rp1.042.059.096,00

Beban Barang dan Jasa terdiri atas beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Perincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Perincian Beban Barang dan Jasa
Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	60,635,051	218,973,202	(72.31)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,133,294	346,636	4554.25
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	68,110,000	68,676,000	(0.82)
Beban Barang Operasional Lainnya	0	22,688,253	(100)
Beban Bahan	187,166,005	163,855,736	14.23
Beban Honor Output Kegiatan	16,550,000	0	-
Beban Peralatan dan Mesin -Ekstrakomptabel	1,900,000	8,509,000	(77.67)
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	900,000	0	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	36,222,490	48,014,000	(24.56)
Beban Langganan Listrik	33,841,346	42,757,685	(20.85)
Beban Langganan Telepon	10,764,018	10,750,778	0.12
Beban Langganan Air	5,317,487	5,271,077	0.88
Beban Sewa	126,857,974	136,875,880	(7.32)
Beban Jasa Profesi	17,400,000	14,050,000	23.84
Beban Jasa Lainnya	460,261,431	264,508,363	74.01
Jumlah Belanja	1,042,059,096	1,005,276,610	3.66

Selisih Beban Barang dan Jasa yang terdapat pada LRA da LO dikarenakan terdapat jurnal akrual belanja barang yang masih harus dibayar.

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp115.619.550,00

Beban Pemeliharaan periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp115.619.550,00 dan Rp136.507.915,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Perincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Perincian Beban Pemeliharaan Periode yang
berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	81,429,525	106,715,975	(23.70)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22,994,675	29,742,460	(22.69)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	11,195,350	49,480	22526.01
Jumlah Belanja	115,619,550	136,507,915	(15.30)

Beban Perjalanan Dinas
Rp812.756.668,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp812.756.668,00 dan Rp1.395.786.356,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh meningkatnya frekuensi perjalanan dinas pegawai untuk menghadiri kegiatan di luar kota berupa pelatihan, workshop, rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh BPOM Pusat, dimana biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh masing-masing satuan kerja. Perincian Beban Perjalanan Dinas periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Perincian Beban Perjalanan Dinas
Periode 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	672,038,668	851,886,429	(21.11)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	140,718,000	126,294,000	11.42
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	9,577,000	(100)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	408,028,927	(100)
Jumlah Belanja	812,756,668	1,395,786,356	(41.77)

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp309.626.989,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp309.626.989,00 dan Rp250.740.089,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	274,291,985	216,555,085	(26.66)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35,335,004	34,185,004	(3.36)
Jumlah Belanja	309,626,989	250,740,089	(23.49)

Kegiatan
Non Operasional
Rp4.327.262,00

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset			
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	-
Beban Pelepasan Aset	4,327,262	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	4,327,262	0	-

Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya berupa Beban Pelepasan Aset barang yang diajukan permohonan lelang sebesar Rp4.327.262,00 sesuai dengan surat permohonan lelang No. PL.03.09.30B.11.25.1523 tanggal 27 November 2025.

Pos Luar Biasa Rp00,00

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.193.925.366 dan Rp6.137.896.721,00.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3.956.404.409,00 dan Rp5.677.716.489,00. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp20.270.000,00 dan Rp0,00.

E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas nilai aset tetap. Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.2 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp20.270.000,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi aset. Koreksi tersebut terjadi karena adanya antara lain:

Tabel 30
Perincian Transaksi Antar Entitas Periode yang berakhir pada
31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai
1	Pencatatan atas Saldo Awal Aset Non Revaluasi berdasarkan Nota Dinas Nomor PL.03.02.30B.09.25.1185 tanggal 26 September 2025	(15,268,750)
2	Pencatatan atas Reklasifikasi Masuk berdasarkan Surat Pernyataan Nomor PL.03.01.30B.10.25.1316 tanggal 21 Oktober 2025	(5,001,250)
Jumlah		(20.270.000)

Ekuitas Awal
Rp7.193.925.366,00

Defisit LO
Rp3.956.404.409,00

*Koreksi Yang Menambah/
Mengurangi Ekuitas*
Rp20.270.000,00

Koreksi Atas Reklasifikasi
Rp0,00

*Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi*
Rp20.270.000,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.629.827.727,00 dan Rp6.733.745.134,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik dalam internal K/L, antar K/L dan antar BUN maupun antar K/L dan BUN. Perincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 31
Perincian Transaksi Antar Entitas Periode yang berakhir pada
31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	3,620,692,601	6,732,448,969
Transfer Masuk	9,135,126	1,296,165
Jumlah Belanja	3,629,827,727	6,733,745,134

Ditagihkan Ke Entitas
Lain (DKEL)/Diterima
Dari Entitas Lain (DDEL)
Rp3.620.692.601

E.4.1 Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain/Diterima dari entitas lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN).

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp3.620.692.601,00. Perincian atas nilai transaksi ditagihkan ke entitas lain (DKEL) untuk periode 31 Desember 2025 terlihat pada terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 32
Perincian Transaksi Antar Entitas Periode yang berakhir pada
31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	
	Anggaran	Realisasi
Belanja		
Belanja Pegawai	1,591,726,000	1,591,369,941
Belanja Barang	2,988,727,000	2,029,322,710
Belanja Modal	115,000,000	0
Jumlah Belanja	4,695,453,000	3,620,692,651

Transfer Masuk
Rp9.135.126,00

E.4.2 Transfer Masuk

Transfer masuk merupakan perpindahan aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp9.135.126,00 berupa baku pembanding yang berasal dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) sesuai dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 33
Perincian Transaksi Antar Entitas
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai	Kuantitas	Nomor BAST	Tanggal
1	Baku Pembanding	3,346,116	15	PP.03.02.10.03.25.94	04 Maret 2025
2	Baku Pembanding	2,053,090	4	PP.03.02.10.07.25.278	15 Juli 2025
3	Baku Pembanding	3,735,920	14	PP.03.02.10.07.25.272	15 Juli 2025
Jumlah		9,135,126			

Ekuitas Akhir
Rp.6.887.618.684,00

E.3 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir Balai POM Bau-Bau untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp6.887.618.684,00 dan Rp7.193.925.366,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan

Pejabat Pengelola
Keuangan

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau Nomor KU.02.30B.06.25.0965 tanggal 02 Juni 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Balai Pom Di Bau-Bau Nomor: KU.02.30B.03.25.0325 Tahun 2025 Tentang Penetapan Tim Pengelola Keuangan Dan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Satuan Kerja Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Bau-Bau Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.
Pejabat Pembuat Komitmen : Rainer Yudhistira Nampe, S.H.
Pejabat Penandatangan SPM : lin Fitriani, S.Farm., Apt
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa : Aguswinarto, S.TP.
Bendahara Pengeluaran : Besse Fitriani, S.Si.

Perubahan Organisasi dan
Tata Kerja

F.1.2 Perubahan Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan terdapat perubahan klasifikasi pada Loka POM di Kota Baubau sebagai berikut :

Semula :

Provinsi	Nomenklatur	Klasifikasi	Kedudukan	Wilayah
Sulawesi Tenggara	Loka POM di Kota Baubau	Loka	Kota Baubau	Kota Bau-Bau, Kab. Buton Tengah, Kab. Buton, Kab. Buton Selatan, Kab. Buton Utara, dan Kab. Wakatobi

Menjadi :

Provinsi	Nomenklatur	Klasifikasi	Kedudukan	Wilayah
Sulawesi Tenggara	Balai POM di Bau-Bau	Balai	Kota Baubau	Kota Bau-Bau, Kab. Buton Tengah, Kab. Buton, Kab. Buton Selatan, Kab. Buton Utara, dan Kab. Wakatobi

F.1.3 Rekening Pemerintah

Rekening kantor yang dikelola oleh bendahara pengeluaran merupakan Rekening Virtual Account adapun rincian rekening kantor sebagai berikut :

- Nomor Rekening : 650616728501000
- Nama Rekening : BPG 103 BPOM BALAI POM KOTA BAU-BAU
- Nama Bank : PT. BANK RAKYAT INDONESIA

F.2 Barang Bukti

Dalam melaksanakan fungsinya, Balai POM di Bau-Bau melakukan proses penyidikan di bidang Obat dan Makanan (penindakan) mengacu pada KUHAP, dalam hal ini barang bukti disita dari pemilik/penguasa barang untuk selanjutnya digunakan dalam pembuktian sesuai dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014. Barang-barang yang dilakukan penyitaan sebagai barang bukti, merupakan barang yang diduga secara langsung maupun tidak langsung terkait tindak pidana yang sedang ditangani sehingga akan dapat memberikan petunjuk (menggambarkan) tindak pidana yang terjadi.

Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh PPNS untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sampai dengan periode 31 Desember 2025 tidak terdapat barang sitaan dalam perkara tindak pidana obat dan makanan yang dikelola di Balai POM di Bau-Bau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34
Perincian Barang Bukti per 31 Desember 2025

No	Proses	Klasifikasi								
		Obat (unit)	OT (unit)	SK (unit)	Pangan (unit)	Kemasan (unit)	Kosmetik (unit)	Mesin/Alat Produksi (unit)	Uang (unit)	Lain-lain (unit)
1	SPDP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Tahap I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	P18/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	P21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tahap II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Barang bukti berupa uang tunai senilai Rp0,00.

F.3 Sewa Gedung, Bangunan dan Kendaraan Operasional

Rumah Dinas

F.3.1 Rumah Dinas

Rumah Dinas Balai POM Bau-Bau beralamat di Jalan Bhakti Abri RT 003/RW 005. Berdasarkan Surat Perjanjian No. PL.02.02.26C.01.25.0033 tanggal 01 Januari 2025 jangka waktu kontrak dimulai dari 01 Januari 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025. Nilai Kontrak sewa Rumah Dinas Balai POM Bau-Bau adalah Rp36.650.000,00 dengan jangka waktu selama 1 tahun/365 hari.

Sewa Kendaraan Operasional

F.3.2 Sewa Kendaraan Operasional

Kendaraan Operasional Balai POM di Bau-Bau Merek Terios X 1.5 4X2 MT B 24 berdasarkan Surat Perjanjian PL.02.01.26C.01.25.0038 tanggal 02 Januari 2025 jangka waktu kontrak dimulai dari 02 Januari 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025. Nilai Kontrak sewa Kendaraan Balai POM Bau-Bau adalah Rp76.560.000,00 per tahun.

F.4 Capaian Output Strategis

Selama periode TA 2025, output strategis yang telah dicapai oleh Balai POM di Bau-Bau sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga	: Badan Pengawas Obat dan
Makanan Unit Organisasi	063
Satuan Kerja	: Balai POM Bau-Bau
Fungsi	07
Sub Fungsi	: 07.01
Program	: 063.01.DR dan 063.01.WA
Lokasi	: Kota Bau-Bau

Tabel 34
Capaian Output periode yang berakhir 31 Desember 2025

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN			KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	SATUAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
063.01.DR 3165	Program Pengawasan Obat dan Pengawasan Obat dan							
AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	57,240,000	1,240,000	2.17	14	14	Kegiatan	100 s.d. Desember PCRO Kumulatif 100% dengan RVRO Kumulatif 14 Kegiatan
BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	49,143,000	49,143,000	100.00	20	20	Dokumen	100 s.d. Desember PCRO Kumulatif 100% dengan RVRO Kumulatif 20 Dokumen
BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	75,858,000	21,857,900	28.81	115	120	Orang	100 s.d. Desember PCRO Kumulatif 100 dengan RVRO Kumulatif 120 Orang
BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	265,000,000	79,241,322	29.90	1	1	Laporan	100 s.d. Desember PCRO Kumulatif 100% dengan RVRO Kumulatif 1 Laporan
BMB.001	Layana Informasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	39,571,000	14,009,000	35.40	27	31	Layanan	100 s.d. Desember PCRO Kumulatif 100% dengan RVRO Kumulatif 31 Layanan
CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	50,000,000	0	0.00	1	0	Unit	100 Terdapat efisiensi anggaran belanja modal dimana seluruh alokasi RO diblokir (blokir 100%)
CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	65,000,000	0	0.00	4	0	Unit	100 Terdapat efisiensi anggaran belanja modal dimana seluruh alokasi RO diblokir (blokir 100%)
PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	155,408,000	155,404,355	100.00	1	1	Lembaga	100 s.d. Desember 2024 PCRO Kumulatif 100% dengan RVRO Kumulatif 1 Lembaga
QCD.U47	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA BAU-BAU	107,932,000	107,927,383	100.00	1	1	Perkara	100 s.d. Desember 2024 PCRO Kumulatif 100% dengan RVRO Kumulatif 1 Perkara
QDB001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	91,872,000	31,172,000	33.93	2	1	Lembaga	50 s.d. Desember PCRO Kumulatif 50% dengan RVRO Kumulatif 1 Lembaga (terdapat Blokir Sebagian Anggaran Lebih
QDB002	Desa Pangan Aman	148,424,000	48,424,000	32.63	1	1	Lembaga	100 s.d. Desember PCRO Kumulatif 100% dengan RVRO Kumulatif 1 Lembaga
QDB003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	97,888,000	33,488,000	34.21	1	1	Lembaga	100 s.d. Desember PCRO Kumulatif 100% dengan RVRO Kumulatif 1 Lembaga
QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	29,901,000	7,100,400	23.75	4	9	UMKM	100 s.d. Desember PCRO Kumulatif 100% dengan RVRO Kumulatif 9 UMKM
QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	41,775,000	41,774,217	100.00	80	80	Produk	100 s.d. Desember PCRO Kumulatif 100% dengan RVRO Kumulatif 80 Produk
QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	100,735,000	100,734,300	100.00	186	187	Produk	100 s.d. Desember PCRO Kumulatif 100% dengan RVRO Kumulatif 187 Produk
QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	21,337,000	21,337,000	100.00	21	22	Lembaga	100 s.d. Desember PCRO Kumulatif 100% dengan RVRO Kumulatif 22 Lembaga
QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	4,292,000	4,291,200	99.98	3	3	Lembaga	100 s.d. Desember PCRO Kumulatif 100% dengan RVRO Kumulatif 3 Lembaga
QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang	420,807,000	420,804,899	100.00	287	301	Lembaga	100 s.d. Desember PCRO Kumulatif 100% dengan RVRO Kumulatif 301 Lembaga
063.01.WA 6384	Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM							
EBA.956	Layanan BMN	8,000,000	2,946,400	36.83	1	1	Layanan	100 s.d. Desember PCRO Kumulatif 100% dengan RVRO Kumulatif 1 Layanan
EBA.994	Layanan Perkantoran	2,778,355,000	1,828,618,971	63.87	1	1	Layanan	100 s.d. Desember PCRO Kumulatif 100% dengan RVRO Kumulatif 1 Layanan
SUB Total		4,608,538,000	2,969,514,347	1,121				
PENYESUAIAN REVISI DIPA		-	-	-				
PENGEMBALIAN		0.00	0	-				
TOTAL		4,608,538,000	2,969,514,347	64.44				

Program Prioritas
Nasional

F.5 Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Balai POM Bau-Bau terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional III Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi dan Prioritas IV Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional yang terdapat pada Balai POM Bau-Bau adalah sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 program prioritas/ kegiatan prioritas dengan pagu mencapai Rp4.292.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.291.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Obat dan Makanan

Unit Organisasi : 063

Satuan Kerja : Balai POM di Bau-Bau

Tabel 35
Program Prioritas Nasional III

Nama Satker/Unit Kerja	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Balai POM Bau-Bau	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa UPT	4,292,000	4.291.000	99.99	UMKM	3	3	100

b. Prioritas Nasional 03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.

Pelaksanaannya di antaranya melalui satu program prioritas/kegiatan prioritas dengan pagu mencapai Rp29.901.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.100.400,00 dengan perincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Obat dan Makanan
Unit Organisasi : 063
Satker : Balai POM di Bau-Bau

Tabel 36
Program Prioritas Nasional III

Nama Satker/Unit Kerja	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Balai POM Bau-Bau	QDG 001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	29,901,000	7.100.400	23.75	UMKM	4	9	100

c. **Prioritas Nasional 04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.**

Pelaksanaannya diantaranya melalui tujuh program prioritas/kegiatan prioritas dengan pagu mencapai Rp847.994.000,00 dan realisasi sebesar Rp497.918.475,00 dengan perincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Obat dan Makanan
Unit Organisasi : 063
Satker : Balai POM di Bau-Bau

Tabel 37
Program Prioritas Nasional IV

Nama Satker/Unit Kerja	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Balai POM Bau-Bau	PDD 001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	155,408,000	155,404,355	100.00	Lembaga	1	1	100
Balai POM Bau-Bau	QIA 001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	41,775,000	41,774,217	100.00	Produk	80	80	100
Balai POM Bau-Bau	QIA 002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	100,735,000	100,734,300	100.00	Produk	186	187	100
Balai POM Bau-Bau	QIC 001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	21,337,000	21,337,000	100.00	Lembaga	21	22	100
Balai POM Bau-Bau	QIC 004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	420,807,000	420,804,899	100.00	Lembaga	287	231	100
Balai POM Bau-Bau	QCD. U47 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	107,932,000	107,927,383	100.00	Perkara	1	1	100

LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2025

baubau.pom.go.id

Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Bau-Bau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

